



P U T U S A N

No. 944 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

Nama : **THOMAS LIE**;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tgl. Lahir : 42 tahun / 22 Februari 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Apartemen Taman Rasuna U 01 07-G, RT.001,
RW.010, Kelurahan Menteng Atas,
Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan;

Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa THOMAS LIE pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2011 sekitar jam 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Juni tahun 2011 atau setidaknya masih dalam Tahun 2011, bertempat di My Salon Lt.3 Blok. M Square Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa THOMAS LIE dengan cara sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.944 K/Pid/2013



- Bahwa saksi Masnawati bekerja sebagai guru pangkas (Stylish) di My Salon milik Terdakwa THOMAS LIE yang beralamat di Lt.3 Blok M Square Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan masa kerja di My Salon selama 6 (enam) tahun, selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2011 Terdakwa THOMAS LIE sebagai pemilik My Salon melalui bagian HRD yaitu saksi Elli Herawati memanggil saksi Masnawati dan memberitahukan kepada saksi Masnawati diberhentikan dari pekerjaannya di My Salon dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB/Ijazah) SMEA No.02 OC os 0139683 milik saksi Masnawati yang dahulu sebagai jaminan bekerja di My Salon akan dikembalikan 1 (satu) bulan kemudian;
- Bahwa 1 (satu) bulan kemudian saksi Masnawati tidak dapat mengambil Surat Tanda Tamat Belajar (STTB/Ijazah) SMEA miliknya dan gaji yang belum diambil karena sesuai dengan perintah Terdakwa THOMAS LIE kepada saksi Wiwin Winarni selaku Manager Audit My Salon, saksi Masnawati dikenakan denda sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena pernah melakukan keributan di My Salon dan baru dapat mengambil Surat Tanda Tamat Belajar (STTB/Ijazah) SMEA setelah membayar denda tersebut;
- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kerja No.0149/MYSLN/SPK/VI/2009 yang ditandatangani saksi Masnawati dalam Pasal 11 angka 3 disebutkan : Apabila pihak Kedua mengundurkan diri tetapi tidak mengajukan surat pengunduran diri 1 (satu) bulan sebelumnya, maka dikenakan sanksi Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta gaji/komisi, koperasi dan deposit tidak akan diberikan kepada pihak Kedua;
- Bahwa berhentinya saksi Masnawati bekerja di My Salon bukan karena saksi Masnawati mengundurkan diri dengan tidak mengajukan surat pengunduran diri 1 (satu) bulan sebelumnya tetapi karena saksi Masnawati diberhentikan/Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Terdakwa THOMAS LIE, sehingga perbuatan Terdakwa THOMAS LIE yang menahan/tidak membolehkan saksi Masnawati mengambil Surat Tanda Tamat Belajar (STTB/Ijazah)



SMEA miliknya adalah perbuatan secara melawan hukum untuk memaksa saksi Masnawati untuk berbuat sesuatu yaitu membayar uang denda sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perbuatan yang tidak menyenangkan yaitu menahan Surat tanda Tamat Belajar (STTB/Ijazah) SMEA milik saksi Masnawati;

Perbuatan Terdakwa THOMAS LIE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa Terdakwa THOMAS LIE pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2011 sekitar jam 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Juni tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2011, bertempat di My Salon Lt.3 Blok M Square Kebayoran Baru Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa THOMAS LIE dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Masnawati bekerja sebagai guru pangkas (Stylish) di My Salon milik Terdakwa THOMAS LIE yang beralamat di Lt.3 Blok.M Square Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan masa kerja di My Salon selama 6 (enam) tahun, selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2011 Terdakwa THOMAS LIE sebagai pemilik My Salon melalui bagian HRD yaitu saksi Elli Herawati memanggil saksi Masnawati dan memberitahukan kepada saksi Masnawati diberhentikan dari pekerjaannya di My Salon dan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB/Ijazah) SMEA No.02 OC os 0139683 milik saksi Masnawati yang dahulu sebagai jaminan bekerja di My Salon akan dikembalikan 1 (satu) bulan kemudian;
- Bahwa 1 (satu) bulan kemudian saksi Masnawati tidak dapat mengambil Surat Tanda Tamat Belajar (STTB/Ijazah) SMEA miliknya dan gaji yang belum diambil karena sesuai dengan perintah Terdakwa THOMAS LIE kepada saksi Wiwin Winarni selaku

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.944 K/Pid/2013



Manager Audit My Salon, saksi Masnawati dikenakan denda sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena pernah melakukan keributan di My Salon dan baru dapat mengambil Surat Tanda Tamat Belajar (STTB/Ijazah) SMEA setelah membayar denda tersebut;

- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kerja No.0149/MYSLN/SPK/VI/2009 yang ditandatangani saksi Masnawati dalam Pasal 11 angka 3 disebutkan : Apabila pihak Kedua mengundurkan diri tetapi tidak mengajukan surat pengunduran diri 1 (satu) bulan sebelumnya, maka dikenakan sanksi Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) beserta gaji/komisi, koperasi dan deposit tidak akan diberikan kepada pihak Kedua;
- Bahwa berhentinya saksi Masnawati bekerja di My Salon bukan karena saksi Masnawati mengundurkan diri dengan tidak mengajukan surat pengunduran diri 1 (satu) bulan sebelumnya tetapi karena saksi Masnawati diberhentikan/Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) oleh Terdakwa THOMAS LIE, sehingga perbuatan Terdakwa THOMAS LIE yang menahan / tidak membolehkan saksi Masnawati mengambil Surat Tanda Tamat Belajar (STTB/Ijazah) SMEA miliknya adalah perbuatan secara melawan hukum untuk memaksa saksi Masnawati untuk berbuat sesuatu yaitu membayar uang denda sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perbuatan yang tidak menyenangkan yaitu menahan Surat tanda Tamat Belajar (STTB / Ijazah) SMEA milik saksi Masnawati;

Perbuatan Terdakwa THOMAS LIE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 September 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa **THOMAS LIE** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 372 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa THOMAS LIE dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Ijazah atau STTB (asli) an. Masnawati yang dikeluarkan tanggal 29 Mei 1990 oleh SMEA PGRI Ciledug Tangerang;Dikembalikan kepada saksi Masnawati;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 992/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel tanggal 3 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **THOMAS LIE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penggelapan”;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa THOMAS LIE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Ijazah atau STTB (asli) an. Masnawati yang dikeluarkan tanggal 29 Mei 1990 oleh SMEA PGRI Ciledug Tangerang, dikembalikan kepada saksi Masnawati;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 16/PID/2013/ PT.DKI tanggal 19 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 992/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 3 Oktober 2012 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.944 K/Pid/2013



Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 24/Akta.Pid/2013/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Mei 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Mei 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Mei 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 23 April 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Mei 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 20 Mei 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Pertimbangan Judex Facti tidak disertai dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari akibat/perbuatan yang dilakukan Terdakwa THOMAS LIE, meskipun Terdakwa telah meminta maaf dan bersedia memberikan uang 10x gaji saksi MASNAWATI sebagai bentuk permintaan maaf sehingga tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif (vide : putusan MARI No. 47 K/Kr/1979 tanggal 7 Juni 1982);
- 2 Pertimbangan atau "Ratio decidendi" yang dibangun dan dikonstruksikan Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta belum setimpal ditinjau dari perbuatan Terdakwa (vide uraian dakwaan dan requisitor) bukanlah merupakan daya tangkal untuk mencegah terjadinya tindak pidana oleh karena dengan hukuman yang terlampau ringan, tidak menjadikan pelaku tindak pidana menjadi jera atas hukuman yang dijatuhkan kepadanya dan orang lain tidak akan melakukan perbuatan pidana serupa karena penjatuhan sanksi pidana dalam perkara pidana merupakan ujung dari suatu proses peradilan yang diharapkan dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat maka untuk menjaga terciptanya status quo dalam suatu masyarakat maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada pilihan jalan lain yang harus ditempuh yaitu menjatuhkan pidana yang setimpal terhadap Terdakwa THOMAS LIE;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar sehingga dapat membuktikan secara sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana : “Penggelapan” sesuai Pasal 372 KUHP, dengan terbuktinya fakta :

- Bahwa Terdakwa sebagai pemilik dan penanggungjawab My Salon dengan sengaja telah menyimpan/meminta ijazah semua karyawannya termasuk ijazah saksi Masnawati (korban) pada waktu mengikat kontrak kerja di Salon tersebut;
- Bahwa karena Saksi Masnawati diberhentikan dengan alasan telah berkelahi dengan sesama Karyawannya sehingga Saksi Masnawati diberhentikan (PHK) namun Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) dari Masnawati ditahan oleh Terdakwa, yang seharusnya STTB tersebut oleh Terdakwa dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Masnawati;
- Bahwa dengan tidak dikembalikannya atau dikuasainya STTB in casu sudah barang tentu Terdakwa telah melakukan/menguasai barang yang seluruhnya adalah bukan miliknya dan STTB tersebut ada di tangan Terdakwa memang karena untuk syarat atas masuk kerja pada My Salon dimana Terdakwa sebagai pemiliknya;

Bahwa penjatuhan berat ringannya pidana merupakan wewenang Judex Facti bukan wewenang Judex Juris dan bukan alasan formal dari objek pemeriksaan kasasi, Judex Facti telah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan secara proporsional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.944 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **12 November 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.** Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH., MH.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Amin Safrudin, SH., MH.** selaku Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Dr. Salman Luthan, SH., MH.

ttd./Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH., MH.

Ketua :

ttd./Dr. H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Amin Safrudin, SH. MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,



Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)